

**CHILDFREE DIKALANGAN GEN Z;
STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MAHASISWA HKI
UIN SUNAN KALIJAGA DAN UII YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NAILA SALSABILA
21103050031**

PEMBIMBING:

**TAUFIQUROHMAN, M.H.
NIP. 19920401 202012 1 009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena *childfree*, yang merujuk pada pilihan untuk tidak memiliki anak baik secara biologis maupun adopsi, semakin menjadi perbincangan di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z. Pilihan ini mencerminkan perubahan nilai dan pandangan terhadap pernikahan dan keluarga yang tradisional. Dalam konteks agama Islam, keputusan ini memunculkan diskusi terkait *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama aspek menjaga keturunan sebagai salah satu kebutuhan dharuriyat. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) di UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta terkait fenomena *childfree*. Namun, munculnya keputusan *childfree* menunjukkan bahwa ada perubahan dalam prioritas hidup sebagian individu, terutama yang mengedepankan kebebasan personal, stabilitas ekonomi, atau alasan kesehatan. Fenomena ini, meskipun dianggap kontroversial oleh sebagian pihak, tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial yang terus berkembang di era modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, dan studi literatur yang melibatkan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta. Studi literatur digunakan untuk mendalami landasan teori yang berkaitan, khususnya dalam kaitannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan normatif juga diterapkan untuk memahami pandangan mahasiswa terkait *childfree*, terutama mengenai apakah keputusan ini sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memberikan fokus pada bagaimana faktor ekonomi, sosial, dan agama memengaruhi pandangan individu terhadap isu ini. Metode ini bertujuan untuk memahami alasan-alasan yang mendasari sikap mereka terhadap isu tersebut, baik yang mendukung maupun yang menentang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi agama yang mendalam berperan penting dalam membentuk pandangan terhadap fenomena *childfree*, dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang nilai-nilai syariah. Selain itu, diskusi terbuka di kalangan mahasiswa perlu difasilitasi untuk mengungkap latar belakang dan alasan keputusan *childfree*, seperti faktor ekonomi, kesehatan, atau kebebasan individu. Hasil penelitian mengungkapkan adanya perbedaan pandangan di kalangan mahasiswa; sebagian mendukung fenomena ini sebagai hak pribadi yang sah, sementara sebagian lainnya menolaknya karena dinilai tidak sejalan dengan ajaran agama dan norma sosial. Dengan menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif antara generasi muda dan otoritas agama, diharapkan tercapai pemahaman yang seimbang dan respons yang bijaksana terhadap perubahan sosial ini.

Kata kunci: *Childfree*, Generasi Z, Maqāṣid al-Syarī'ah

ABSTRACT

The phenomenon of childfree, referring to the choice not to have children either biologically or through adoption, has become a growing topic among the younger generation, particularly Gen Z. This choice reflects shifts in values and perspectives on traditional views of marriage and family. In the Islamic context, this decision raises discussions related to maqashid syariah, especially the aspect of preserving lineage as one of the essential needs (dharuriyat). This study explores the perspectives of Islamic Family Law (HKI) students at UIN Sunan Kalijaga and UII Yogyakarta regarding the childfree phenomenon. However, the decision to be childfree demonstrates a change in the life priorities of some individuals, emphasizing personal freedom, economic stability, or health reasons. Although considered controversial by some, this phenomenon cannot be separated from the dynamic social changes in the modern era.

This study employed a descriptive-analytical approach with qualitative methods. Data were collected through interviews, questionnaires, and literature reviews involving students of the Family Law (HKI) program at UIN Sunan Kalijaga and UII Yogyakarta. Literature reviews were conducted to deepen the theoretical framework related to this topic, particularly in connection with maqashid al-shariah. A normative approach was also used to analyze students' views on the childfree phenomenon, especially regarding whether this decision aligns with or contradicts the principles of Islamic law. This study focuses on how economic, social, and religious factors influence individual perspectives on this issue. This method aims to understand the reasons behind their attitudes toward the issue, whether supportive or opposing.

This study shows that in-depth religious education plays a crucial role in shaping perspectives on the childfree phenomenon by providing a more comprehensive understanding of sharia values. Additionally, open discussions among students need to be facilitated to uncover the background and reasons behind the decision to remain childfree, such as economic factors, health issues, or individual freedom. The findings reveal differing views among students; some support this phenomenon as a legitimate personal right, while others reject it, considering it inconsistent with religious teachings and social norms. By creating more inclusive dialogue spaces between young generations and religious authorities, it is hoped that a balanced understanding and a thoughtful response to this social change can be achieved.

Keywords: Childfree, Generation Z, Maqāṣid al-syarī'ah.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Naila Salsabila

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naila Salsabila

NIM : 21103050031

Judul : *"Childfree* Dikalangan Gen Z; Studi Komparatif Pandangan Mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga Dan UII Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H

Pembimbing


TAUFIQURROHMAN, M.H.

NIP. 19920401 202012 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-141/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : *CHILDFREE* DI KALANGAN GEN Z: STUDI KOMPARATIF PANDANGAN
MAHASISWA HKI UIN SUNAN KALIJAGA DAN UII YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILA SALSABILA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050031
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 679b933778d87

Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED



Valid ID: 679b2f14b1ace

Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED



Valid ID: 679b07f301968

Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 679b243963f58

Yogyakarta, 20 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Salsabila
NIM : 21103050031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Saya yang menyatakan,


Naila Salsabila

NIM: 21103050031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Meraih keberkahan melalui kesadaran pilihan”

“Menata Masa Depan, Mengutamakan Kemaslahatan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya sebagai wujud Syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis.

Teruntuk kedua orang tua, dan keluarga.

Teruntuk teman-teman yang selalu kebersamai dan memberi dukungan kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam katakata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti *zakat*, *shalat*, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dhammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةً	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَ كُمُ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّامَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku alHijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صلي على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“*Childfree* di Kalangan Gen Z; Studi Komparatif Pandangan Mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta.”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan kebenaran yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa segala daya dan upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, meskipun hasilnya masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi para pembaca maupun calon peneliti di masa mendatang. Penulis juga sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di kemudian hari.

Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberi dukungan dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Ibu Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, dan dukungan semangat selama masa perkuliahan
5. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini
7. Keluarga penulis, terkhusus kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak akan pernah ada berakhirnya

8. Abah KH. Jauhar Hakimuddin Afif dan Umi Hj. Noor Hidayah beserta keluarga besar dzurriyyahnya, sebagai panutan penulis selama mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Musyawarah hingga sekarang
9. Bapak KH. Jalal Suyuthi, Ibunda Nyai Hj. Nelly Umi Halimah, beserta keluarga pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, selaku guru sekaligus orangtua penulis di Yogyakarta
10. Teman-teman penulis di Pondok Pesantren Darul Musyawarah yang meski berjarak, tapi selalu mendukung dan mendoakan untuk kebaikan suksesnya skripsi ini
11. Teman-teman penulis di Pondok Pesantren Wahid Hasyim
12. Kepada kakak-kakak tingkat, terkhusus kak Naela Camelia yang senantiasa membantu dan menjawab banyak pertanyaan untuk mensukseskan skripsi ini
13. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan, terkhusus teman-teman dari prodi HKI angkatan 2021 yang selalu membantu dan saling support sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
14. Partisipan dalam penelitian ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan pandangan yang sangat membantu
15. Kepada semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu

Tiada satu pun karya seorang hamba yang dapat mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman yang mungkin tercermin dalam karya ini. Penulis berharap, skripsi ini mampu memberikan manfaat yang berarti serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum di masa depan. Semoga karya ini juga dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi para pembaca maupun peneliti yang melanjutkan kajian serupa di kemudian hari.

Yogyakarta, 08 Januari 2025

Penulis,



Naila Salsabila

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	25
<i>CHILDFREE</i> DAN KARAKTERISTIK GEN Z	25
A. <i>Childfree</i> dan Pengertian.....	25
1. Sejarah dan Perkembangan Konsep <i>Childfree</i> dikalangan Masyarakat	29
B. Karakteristik Gen Z.....	32
1. Definisi dan Karakteristik Generasi Z.....	32
2. Perubahan nilai dan pandangan hidup dikalangan generasi Z terkait keluarga dan reproduksi	36

3. Pengaruh Budaya dan Media Sosial Terhadap Sikap Generasi Z Mengenai <i>Childfree</i>	42
BAB III.....	47
GAMBARAN UMUM TEMPAT DAN DATA PENELITIAN.....	47
A. Profil UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta.....	47
B. Data Responden	59
C. Gambaran Umum Mengenai Isu <i>Childfree</i> pada Mahasiswa HKI	60
BAB IV	64
PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	64
A. Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep <i>Childfree</i>	64
B. Perbedaan Pandangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta	71
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai <i>Childfree</i>	75
1. Pengaruh Pemahaman Hukum Islam dalam Pandangan Mahasiswa....	76
2. Keselarasan Pandangan Mahasiswa dengan Prinsip Hukum Islam	79
3. Relevansi <i>Childfree</i> dengan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	85
BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I. Halaman Terjemahan	I
Lampiran II. Aspek Kuisisioner Penelitian	IV
Lampiran III. Hasil Kuisisioner penelitian.....	V
Lampiran IV. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif Islam dianggap sebagai ikatan suci yang dilihat sebagai bentuk ibadah, sehingga pelaksanaannya merupakan suatu proses yang sangat mendalam. Perkawinan menjadi aspek kehidupan manusia yang sangat penting, terutama dalam konteks hak dan kewajiban. Sebagai hasilnya, ada pembahasan khusus mengenai hukum perkawinan yang disebut dengan *al-munakahat*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa untuk memastikan sahnya akad pernikahan, maka harus terpenuhi rukun perkawinannya, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta pernyataan ijab dan qabul.¹

Perkawinan merupakan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Keluarga terbentuk dari dua individu yang berbeda, sehingga mungkin terdapat tujuan yang berbeda pula, oleh sebab itu diperlukan penyatuan tujuan supaya terbentuk keluarga yang dicita-citakan bersama.

Seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai pilihan hidup baru pada beberapa pasangan suami dan istri, yaitu memilih untuk tidak memiliki keturunan, yang disebut *childfree*. *Childfree* mengacu pada pasangan yang

¹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, cet. Ke-1 (Kencana, Jakarta, 2022), hlm. 196-197.

memilih untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis, maupun adopsi.² *Childfree* secara bahasa diartikan sebagai bebas anak.³ Prinsip *childfree* ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal keluarga.

Beberapa alasan yang mendasari keputusan ini termasuk kekhawatiran mengenai keuangan, kekhawatiran terhadap kualitas hubungan romantis antara suami istri, kekhawatiran tentang perkembangan anak, masalah pribadi, atau bahkan isu-isu lingkungan. Ada yang menganggap keputusan ini sebagai tindakan egois. Namun, sebagian orang melihat bahwa keputusan tersebut didasari oleh kesadaran pendidikan dan pola pikir seseorang mengenai masalah psikologis, ekonomi, dan lingkungan. Memutuskan untuk memiliki anak berarti siap menerima tanggung jawab sebagai orang tua, begitu juga dengan memilih untuk *childfree*. Memaksakan diri untuk memiliki anak tanpa kesiapan fisik, mental, atau finansial justru bisa dianggap sebagai bentuk keegoisan.⁴

Artikel DATAin Edisi 2023, bertajuk Menelusuri Jejak *Childfree* di Indonesia, menyatakan bahwa Fenomena *childfree* di Indonesia semakin bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Persentase perempuan *childfree* di Indonesia cenderung meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun

² Rafida Ramelan dan Rama Amanda Amelia, “*Childfree* Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (31 Desember 2022). Hlm. 125-126.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

prevalensinya sedikit tertekan di awal pandemi Covid-19, namun persentasenya kembali menanjak di tahun-tahun berikutnya.⁵

Menurut hasil Susenas 2022, persentase perempuan *childfree* di Indonesia saat ini sekitar 8 persen, hampir setara dengan 71.000 orang. Fokusnya adalah perempuan berusia 15- 49 tahun yang pernah menikah, namun belum pernah melahirkan anak dalam keadaan hidup. Dalam Susenas 2022, pertanyaan terkait anak ini diberikan khusus kepada mereka yang tidak menggunakan alat KB. Itu berarti, sekitar 8 orang diketahui memilih hidup *childfree* diantara 100 perempuan usia produktif yang pernah kawin, namun belum pernah memiliki anak serta tidak sedang menggunakan alat KB.⁶

Akibat dari gaya hidup *childfree* ini adalah menurunnya angka kelahiran. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, angka kelahiran di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 1990, tingkat kelahiran mencapai 3,10, yang berarti satu perempuan rata-rata melahirkan tiga anak. Namun, pada tahun 2020, angka ini turun menjadi 2,1. Menurut sumber lain, dalam periode lima tahun (2012-2017), angka kelahiran di Indonesia menurun sebesar 2%, dari 2,6% menjadi 2,4%. Penurunan paling signifikan terjadi di Provinsi Sulawesi

⁵ Menelusuri Jejak *Childfree* di Indonesia, [Badan Pusat Statistik Indonesia](#) diakses pada 29 Oktober 2024.

⁶ Rafida Ramelan dan Rama Amanda Amelia, “*Childfree* Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (31 Desember 2022). Hlm. 129.

Barat, dengan penurunan sebesar 9%. Selain itu, Laju Pertumbuhan Penduduk juga menurun dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), dari 1,22% menjadi 1,13%.⁷

Pernikahan kini tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memiliki anak, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi diri. Namun, pandangan ini bertentangan dengan ajaran beberapa agama. Berbagai agama, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Hindu, menolak konsep *childfree*. Misalnya, dalam Islam, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang menolak keturunan, sementara dalam agama Kristen, Alkitab mengajarkan perintah untuk segera melahirkan keturunan. Pandangan serupa juga ada dalam ajaran Kristen Katolik dan Hindu. Meskipun mayoritas agama menolak konsep *childfree*, penelitian menunjukkan adanya variasi pandangan di kalangan Gen Z. Sebagian mendukung karena melihatnya sebagai pilihan gaya hidup, sementara yang lain tidak setuju karena tekanan dari lingkungan keluarga. Dengan perubahan nilai dan pandangan generasi, diperlukan diskusi lebih lanjut untuk memahami dinamika dan pilihan hidup di era Gen Z.

Generasi Z, sering disebut sebagai Gen Z atau dikenal sehari-hari sebagai zoomer, adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Di Indonesia, klasifikasi tahun kelahiran Gen Z ini didasarkan pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditetapkan pada Sensus

⁷ Gusti Rian Saputra, "Fenomena *Childfree* Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Keislaman* 7, No. 1 (23 Februari 2024): Hlm. 67-68.

Penduduk 2020. Mayoritas anggota Gen Z merupakan anak-anak dari Generasi X atau generasi Baby Boomer yang lebih muda. Sebagai generasi pertama yang tumbuh dengan akses ke Internet dan teknologi digital portabel sejak usia muda, Gen Z, meskipun belum sepenuhnya melek digital, dijuluki sebagai "digital native" atau orang yang tumbuh seiring dengan perkembangan digital.⁸

Gen Z dikenal sebagai generasi yang lebih terbuka terhadap berbagai pilihan gaya hidup. Seiring dengan perubahan nilai dan pandangan generasi, penting untuk memahami dinamika pilihan hidup di era Gen Z. UIN Sunan Kalijaga adalah universitas Islam negeri, sedangkan UII adalah universitas Islam swasta, yang keduanya sama-sama berada di Yogyakarta. Dari sekian banyak universitas negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta, khususnya pada program studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta merupakan dua universitas yang memiliki akreditasi dan nilai unggul. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada dua universitas ini.

Membandingkan pandangan mahasiswa mengenai konsep *childfree* pada dua institusi yang berbeda seperti UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta memang penting. Perbedaan dalam struktur, kurikulum, dan lingkungan akademis dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana nilai-nilai Islam yang diajarkan di kedua institusi ini mempengaruhi

⁸ [Generasi Z - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses pada 29 Oktober 2024.

keputusan dan pandangan mahasiswa terkait pilihan hidup *childfree*. Dengan melakukan studi komparasi pada mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka mengenai *childfree* dan bagaimana mereka menyikapi fenomena ini.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai *childfree*. *Childfree* yang merupakan sebutan untuk orang yang tidak ingin memiliki keturunan, memunculkan diskursus baru dibidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “***Childfree* Dikalangan Gen Z; Studi Komparatif Pandangan Mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan mahasiswa HKI UIN Sunan kalijaga & UII Yogyakarta terhadap *childfree*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa mengenai *childfree*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga & UII Yogyakarta mengenai *childfree*.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa mengenai *childfree*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ragam khazanah ilmu pengetahuan terkait perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan studi keagamaan dengan data empiris tentang sikap dan keputusan generasi muda terkait *childfree*.

b. Praktis

Penelitian ini dengan fokus pada mahasiswa HKI di UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta, penulis berharap semoga dapat memberikan perspektif yang berharga mengenai bagaimana latar belakang pendidikan keagamaan mempengaruhi pandangan dan keputusan mengenai *childfree* dikalangan Gen Z.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan dalam perkawinan tentu bukanlah suatu hal yang baru, ada banyak permasalahan dalam perkawinan yang beragam seperti nafkah, hak asuh anak, rusaknya komunikasi antar anggota keluarga, hingga perceraian. Banyak karya-karya tulis berupa skripsi, buku, dan jurnal yang telah membahas mengenai permasalahan yang muncul dalam perkawinan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti-peneliti dan penulis-penulis yang akan meneliti atau membahas permasalahannya. Maka, guna mengetahui validitas dari penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai fenomena *childfree*. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai gaya hidup *childfree* dikalangan gen Z. Beberapa karya-karya ilmiah terdahulu diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Devi Nofita Sari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam terhadap *childfree*".⁹ Penelitian ini memaparkan hasil dari pendapat beberapa dosen HKI terhadap konsep *childfree* yang dilatar belakangi oleh faktor yang berbeda. Penelitian ini

⁹ Devi Nofita Sari, "Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

memiliki beberapa perbedaan, seperti subjek, metode pendekatan, dan teori yang digunakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Akbar Zuhdiantito dengan judul “Fenomena *Childfree* di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus Pada Generasi Milenial dan Generasi Z Kabupaten Sleman)”.¹⁰ Penelitian ini memaparkan hasil bahwa *Childfree* adalah pilihan untuk tidak memiliki anak yang diambil berdasarkan prinsip dan alasan pribadi, seperti cara pandang sosial, faktor psikologis, isu overpopulasi, kesehatan, dan ekonomi. Kabupaten Sleman, sebagai kawasan industrial dan pusat pendidikan di Yogyakarta, menunjukkan pandangan yang beragam terhadap fenomena ini. Beberapa masyarakat menolak, sementara yang lain menerima *childfree* sebagai hak individu yang tidak merugikan orang lain. Menurut *maqāṣid al-syarī’ah* Imam al-Ghazali, hukum *childfree* dapat berubah sesuai situasi, tidak dilarang jika alasan tidak melanggar syariat, tetapi bisa dianggap haram jika ditempuh dengan cara yang tidak dibenarkan. Dalam perspektif hak asasi manusia, keputusan *childfree* mencerminkan penghargaan Islam terhadap hak perempuan untuk menolak kehamilan, dengan tujuan menjaga kesehatan dan mencapai pernikahan yang penuh cinta dan kasih sayang.

¹⁰ Akbar Zuhdiantito, “Fenomena *Childfree* di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif *Maqāṣid syarī’ah* dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus Pada Generasi Milenial dan Generasi Z Kabupaten Sleman)”, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2023).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mustofidatul Choiriyah dengan judul “Fenomena *Childfree Marriage* Dalam *Indonesia Childfree Community* Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”.¹¹ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan dalam syariat Islam adalah akad yang kuat untuk menaati Allah dengan tujuan menundukkan pandangan, menjaga faraj, membentuk keluarga bahagia, melanjutkan generasi, menjaga ketertiban nasab, dan berkontribusi mengurus bumi. Keputusan pasangan untuk *childfree* dapat didasarkan pada faktor filosofi, ekonomi, psikologi, medis, dan gender. Menurut hukum Islam, *childfree* marriage diperbolehkan jika alasannya diterima oleh syara' dan mendatangkan kemashlahatan tanpa kemadlorotan, meskipun pasangan tersebut kehilangan keutamaan dalam pernikahan. Di Indonesia, fenomena *childfree* marriage dipengaruhi oleh kondisi pasangan dan lingkungan, termasuk media sosial, dan tidak boleh diikuti hanya karena tren semata.

Kempat, Artikel yang ditulis oleh Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra dengan judul “Fenomena *Childfree* Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila Dan Hak Asasi Manusia (HAM)”.¹² Pada penelitian ini disampaikan mengenai terminologi "*childfree*" pertama kali muncul pada tahun 1901 dan menjadi lebih dikenal pada tahun 1970-an,

¹¹ Mustofidatul Choiriyah, “Fenomena *Childfree Marriage* Dalam *Indonesia Childfree Community* Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022).

¹² Chairul Majid Nasution, Gusti Rian Saputra, “Fenomena *Childfree* Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila Dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, Jurnal Keislaman. Vol. 7, No. 1 (2024).

serta menjadi tren pada tahun 2014. *Childfree* adalah keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, yang bisa didasarkan pada alasan ekonomi, psikologis, keuangan, atau kesehatan. Hukum terkait *childfree* bersifat relatif dan tergantung pada situasi serta alasan yang mendasarinya. Hukum Islam Progresif, menjelaskan *childfree* diperbolehkan dengan alasan yang rasional, seperti masalah kesehatan yang menghalangi kehamilan dan persalinan. Tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkan memiliki keturunan. Menurut Pancasila dan HAM, *childfree* adalah hak setiap individu, dan sebagai warga negara, kita harus menghormati keputusan tersebut.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Rafida Ramelan dan Rama Amanda Amelia dengan judul “*Childfree* ditinjau dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam”.¹³ Pada penelitian ini menjelaskan *childfree* ditinjau dari hak reproduksi perempuan merupakan kebebasan yang dimiliki setiap perempuan untuk menentukan hendaka memiliki keturunan atau tidak. Jika ditinjau dari hukum perkawinan Islam, *childfree* merupakan bentuk pengingkaran dari fitrah sebagai manusia, dan mengingkari keutamaan dari memiliki keturunan. Jika dalam artian atau memiliki maksud untuk mengatur jarak kehamilan dan jarak ketuntan, maka *childfree* diperbolehkan dengan menempuh jalan ‘azl ataupun dengan program Keluarga Berencana (KB).

¹³ Rafida Ramelan, Rama Amanda Amelia, “*Childfree* ditinjau dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam”, Jurnal Usroh, Vol. 6, No. 2 (2022).

Hasil telaah pustaka yang telah dipaparkan menunjukkan beberapa kesamaan di antara literatur yang diteliti. Secara umum, literatur-literatur tersebut sepakat bahwa keputusan untuk hidup *childfree* dapat memiliki dasar yang dapat diterima baik dari perspektif syariat maupun hak asasi manusia. Namun, terdapat perbedaan dalam hal penerimaan sosial dan penilaian moral terhadap keputusan ini, tergantung pada konteks masyarakat yang bersangkutan. Penelitian ini secara khusus berfokus pada generasi Gen Z, kelompok yang tengah memasuki fase dewasa dan menghadapi berbagai perubahan serta tantangan dalam pandangan hidup, termasuk keputusan untuk memilih gaya hidup *childfree*.

Sebagai generasi yang dikenal adaptif terhadap perubahan, pandangan mereka terhadap *childfree* membutuhkan perhatian khusus karena berbeda dengan generasi sebelumnya. Pada penelitian ini, teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka teoritis utama untuk memahami fenomena *childfree* di kalangan Gen Z. Pendekatan ini relatif baru dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih sering mengandalkan perspektif sosial, psikologis, atau hukum Islam secara umum.

Dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana keputusan *childfree* dapat dianalisis dari segi pemenuhan tujuan-tujuan syariat, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam menginterpretasikan fenomena yang semakin relevan di tengah dinamika sosial modern.

Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa HKI di UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta sebagai subjek utama, mengingat konteks akademik dan religius yang dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap *childfree*. Pendekatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana generasi ini memandang dan mempraktikkan konsep *childfree*, serta bagaimana keputusan tersebut relevan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi upaya untuk mengisi celah dalam literatur yang ada sekaligus memberikan kontribusi baru terhadap studi tentang *childfree* dan generasi Gen Z.

Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan fokus pada studi komparatif mahasiswa HKI pada dua Universitas Islam yang berbeda, memberikan perspektif baru mengenai pandangan generasi muda terhadap *childfree* dalam konteks akademi dan keagamaan.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan logika atau alur berpikir yang memuat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis terkait pendekatan teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini, diperlukan kerangka teori sebagai alat analisis untuk menguraikan

¹⁴ Devi Nofita Sari, "Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), Hlm. 9.

permasalahan yang relevan. Tujuan utama dari kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang sedang diteliti. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kerangka berpikir yang tersusun secara sistematis dan rasional, yaitu Teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Pembahasan mengenai teori ini akan penulis jelaskan lebih lanjut, sebagai berikut.

Teori yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu teori *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan masalah kemaslahatan hidup didunia. *Maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri memiliki posisi dan peran dalam merekonsiderasi pemberlakuan hukum Islam bagi masyarakat muslim dan mengungkapkan tata kerja *maqāṣid al-syarī'ah* yakni dijadikan sebagai pendekatan penentuan hukum dan dijadikan dasar pemberlakuan dan terwujudnya kemaslahatan pada ummat muslim.¹⁵ As'ad Abdul Ghani dalam kitabnya yang berjudul *Al-Istidlal 'ind al-Ushuliyyin* menjelaskan :

الشرعية الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودرأ المفسدة
فكل مايجلب مصلحة أو دفع مفسدة فهو من باب المصالح لا
يخرج عنها بحال¹⁶

¹⁵ Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "Al-Maqāṣid Al-Syarī'ah: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, No. 1 (29 Mei 2023): Hlm. 154.

¹⁶ As'ad Abd al-Ghani al-Saiyid Al-Kafrawi, *Al-Istidlal 'ind Al-Ushuliyyin* (Dar al-Salam li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.). Hlm. 503

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu Maqashid dan al-Syariah. Kata "maqashid" merupakan bentuk jamak dari "maqshad" atau "qashd". Maqshid atau qushud, yang merupakan derivasi dari kata kerja "qashada yaqshudu", memiliki beragam makna seperti mengarah pada tujuan tertentu, adil, tidak melampaui batas, jalan lurus, dan posisi tengah antara berlebihan dan kekurangan. Berbagai makna ini sesuai dengan penggunaan dalam Al-Quran untuk kata "qashada" dan derivasi lainnya. Misalnya, kata "qashada" bermakna mudah, lurus, dan seimbang seperti dalam QS. At-Taubah: 42, pertengahan dan seimbang seperti dalam QS. Faathir: 32, lurus seperti dalam QS. An-Nahl: 9, serta tengah-tengah di antara dua ujung seperti dalam QS. Luqman: 19.¹⁷

Secara etimologis, "syariah" berarti jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih, "syariah" merujuk pada hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW. Ar-Raisyuni memberikan definisi yang lebih luas, dengan menjelaskan bahwa "syariah" mencakup hukum amaliyyah yang diajarkan oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsep akidah maupun legislasi hukumnya.¹⁸

¹⁷ Ahmad Jalili, "Teori *Maqāṣid syarī'ah* Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, No. 02 (27 September 2021): hlm. 73.

¹⁸ *Ibid.*

Maqāṣid al-syarī'ah memiliki beragam pengertian yang berbeda menurut para ulama. Thahir Ibn 'Asyur dalam kitab karyanya *Maqāshid al-syarī'ah al-Islamiyyah* menjelaskan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan Syar'i dalam seluruh ketentuan agama atau mayoritasnya. Dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus, hal ini berarti mengarah pada pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum. Sedangkan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* secara khususnya adalah beberapa upaya yang ditempuh Syari' demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau memelihara kemaslahatan mereka secara umum dalam tindakan mereka secara khusus.¹⁹

Maqāṣid al-syarī'ah menurut Izz ibn 'Abd al-Salam adalah *Maqāshid al-syarī'ah* adalah makna dan hikmah (kebijaksanaan) yang dipelihara oleh Syari' pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari'ah, maka termasuk di dalamnya setiap yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara' dalam memeliharanya.²⁰

¹⁹ Suhaimi, Rezi, dan Rahman Hakim, "Al-Maqāshid Al-Syarī'ah," Hlm. 51.

²⁰ *Ibid.*

Alal al-Fasi mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan yang diinginkan oleh syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. Dengan kata lain, *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan Allah sebagai pembuat hukum dalam menetapkan hukum bagi hamba-Nya. Inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan, atau untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat.²¹

Menurut Wahbah al Zuhaili, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.²²

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* yang telah dijelaskan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan dan hikmah yang diinginkan oleh Allah SWT sebagai Pembuat Hukum dalam penetapan hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan umat manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi untuk mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan, serta memelihara nilai-nilai dan sasaran yang tersirat dalam hukum-hukum syariah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia dalam

²¹ Jalili, "Teori *Maqāṣid syarī'ah* Dalam Hukum Islam," Hlm. 73.

²² *Ibid.*, Hlm. 74

berbagai aspek kehidupan dengan mengarahkan hukum syariah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat.

Maqāṣid al-syarī'ah memiliki 3 tingkatan kemaslahatan, yaitu kebutuhan darurat (*dharuriyat*), kebutuhan mendesak (*hajiyyat*), dan kebutuhan penyempurnaan (*tahsiniyat*). Abu Ishaq al-Syatibi menyatakan bahwa berdasarkan penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²³

Kebutuhan *dharuriyat* adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi agar keselamatan umat manusia terjaga, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut as-Syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok tersebut.²⁴ Kebutuhan *hajiyyat* adalah tujuan sekunder yang jika tidak terpenuhi, tidak mengancam keselamatan tetapi bisa menyulitkan. Syariat Islam mengatasi kesulitan tersebut dengan memperkenalkan konsep rukhshah (keringanan), seperti membolehkan orang yang sakit untuk tidak berpuasa dan mengqadha puasa setelah sembuh.²⁵ Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tujuan atau memiliki

²³ Jalili, "Teori *Maqāṣid syarī'ah* Dalam Hukum Islam," Hlm. 74.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 75

²⁵ *Ibid.*

tingkatan sebagai penyempurna. Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok kebutuhan *dharuriyat* dan tidak pula menimbulkan kesulitan.²⁶

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* akan digunakan pada penelitian ini, karena teori ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami tujuan dan hikmah dari syariah dalam konteks yang lebih luas. *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan pandangan yang komprehensif dalam memahami hukum-hukum Islam. Teori ini tidak hanya fokus pada teks hukum tetapi juga sangat relevan dalam mengkaji isu-isu kontemporer yang sedang dihadapi, seperti fenomena *childfree* di kalangan Gen Z, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan tujuan syariah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana keputusan *childfree* dapat dilihat dari perspektif tujuan syariah yang lebih luas.

Eksistensi salah satu dari lima pokok kebutuhan *dharuriyat* adalah memelihara/menjaga keturunan. Perlindungan Islam terhadap menjaga keturunan adalah dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina. Namun, di era modern ini, fenomena *childfree* mulai muncul di kalangan generasi muda, termasuk di kalangan mahasiswa.

Penelitian ini berfokus pada sikap dan pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) di UIN Sunan Kalijaga & Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta terhadap konsep *childfree*, yang bertentangan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 76

dengan prinsip menjaga keturunan dalam Islam, sehingga perlu diteliti bagaimana pemahaman dan penerapan konsep ini di kalangan generasi muda yang memilih untuk tidak memiliki anak. Penelitian ini akan membandingkan persepsi, dan alasan dari keputusan *childfree* tersebut serta mengetahui bagaimana keputusan ini dipandang menurut tinjauan perspektif hukum Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap keturunan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi demi memperoleh hasil penelitian yang objektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga didukung dengan penelitian empiris (*empirical research*) dengan hasil data lapangan sebagai sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah hasil kuisioner dan observasi, yangmana pada penelitian ini peneliti akan membuat kuisioner kepada mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga & UII Yogyakarta mengenai bagaimana pandangan mereka terhadap *childfree*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran terhadap data-data yang hendak dikaji, yakni hasil dari kuisioner kepada mahasiswa HKI, kemudian penulis mendeskripsikan bagaimana pandangan para mahasiswa HKI dalam merespon *childfree* untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam yaitu *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan nilai-nilai atau hukum-hukum agama untuk melihat dan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian.²⁷ Pendekatan ini berfokus pada penilaian dan interpretasi dari sudut pandang norma-norma yang ada, baik itu norma agama, maupun norma hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif akan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, serta literatur lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian tentang *childfree* di kalangan Gen Z, khususnya di kalangan Mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga & UII Yogyakarta, menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

²⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm. 116.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan bahan primer berupa data yang diperoleh dari hasil kuisioner kepada mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga & UII Yogyakarta terkait pandangan terhadap *childfree*. Kemudian data sekunder yang diperoleh dari buku, literatur-literatur, maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *childfree*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil adalah melalui kuisioner kepada mahasiswa HKI dari dua Universitas yang berbeda terkait *childfree*, kemudian mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi melalui buku, literatur, maupun jurnal ilmiah terkait *childfree*.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk menyusun penelitian ini dengan metode induktif. Metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga & UII Yogyakarta. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisis dengan metode berfikir induktif yakni menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga & UII Yogyakarta, kemudian menarik kesimpulan umum dari hasil analisis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian yang akan dikaji ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Sistematika pembahasan ditujukan supaya langkah berikutnya dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan dilakukannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka atau membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yang relevan atau saling berkaitan. Selain itu, juga memuat kerangka teori yang memaparkan berbagai teori hukum dengan kerangka berpikir dari ahli yang menguasai bidang tersebut. Terakhir, pada bab pertama ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang menggambarkan metode-metode yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab kedua membahas mengenai *childfree* dan karakteristik Gen Z. Pada bab ini juga terbagi lagi menjadi 2 sub bab utama. Pertama, bahasan umum pengertian *childfree* dan sejarah serta perkembangannya. Kedua, pembahasan mengenai Gen Z dan karakteristiknya, kemudian perubahan nilai dan pandangan hidup dikalangan generasi Z terkait keluarga dan reproduksi, serta pengaruh budaya dan media sosial terhadap sikap generasi Z mengenai *childfree*.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai tempat dan data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai pandangan mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga & UII Yogyakarta terhadap *childfree*. Bab ini memaparkan subjek dan objek penelitian yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Bab keempat berisi analisis pemaparan mengenai pandangan mahasiswa HKI UIN Sunan Kalijaga & UII Yogyakarta terhadap *childfree*, dan analisis hukum Islam terhadap *childfree* berdasarkan teori *maqāsid al-syarī'ah*. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang sistematis.

Bab kelima yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan jawaban pada bab-bab sebelumnya, serta diakhiri dengan saran-saran yang bersifat membangun pada penelitian ini agar menjadi penelitian yang berkembang dan bermanfaat kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena *childfree* yang semakin berkembang, dan menjadi sorotan khususnya di kalangan Generasi Z, mencerminkan perubahan nilai sosial, ekonomi, dan pandangan keagamaan dalam kehidupan modern. Berdasarkan penelitian terhadap mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di UIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta, pandangan terhadap konsep *childfree* terbagi menjadi dua, yaitu : Pertama, pandangan mahasiswa yang mendukung *childfree*, umumnya memandang *childfree* sebagai pilihan hidup pribadi yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan kebebasan individu. Mereka menilai keputusan ini sejalan dengan hak reproduksi yang diakui dalam hukum Islam, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan mendatangkan kemaslahatan. Kedua, pandangan mahasiswa yang menolak *childfree*, karena menganggap keputusan *childfree* bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan, yang merupakan salah satu kebutuhan dharuriyat dalam Islam. Mereka menilai keputusan untuk tidak memiliki anak dapat mengabaikan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai keagamaan yang mendasari pernikahan.

2. Dalam perspektif hukum Islam, keputusan untuk memilih *childfree* harus dianalisis berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan terhadap lima hal mendasar: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Prinsip ini menempatkan pentingnya melanjutkan keturunan sebagai bagian dari menjaga eksistensi umat manusia dan memperkuat hubungan sosial dalam kerangka syariah. Islam menganjurkan pentingnya memiliki keturunan sebagai salah satu tujuan pernikahan, yaitu untuk melanjutkan generasi yang mampu memakmurkan bumi sesuai ajaran agama. Namun, Islam juga memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu. Keputusan *childfree* dapat diterima jika didasarkan pada alasan yang kuat, seperti menjaga kesehatan fisik atau mental, menghindari mudarat yang signifikan, atau memastikan kemaslahatan keluarga secara keseluruhan. Dalam hal ini, keputusan semacam itu harus selaras dengan nilai-nilai syariah dan dilakukan melalui musyawarah yang adil antara suami dan istri, sebagaimana ditekankan dalam konsep keadilan dalam Islam. Akan tetapi, keputusan *childfree* menjadi kurang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah jika dilakukan tanpa alasan yang sah atau jika mengabaikan prinsip menjaga keturunan, yang merupakan salah satu kebutuhan dharuriyat dalam Islam.

B. Saran

1. Diharapkan mahasiswa mampu memahami isu *childfree* tidak hanya dari sudut pandang pribadi, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya. Melakukan pendekatan yang bijaksana dan kritis diperlukan agar keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada maqāsid syarī'ah dan maslahat jangka panjang.
2. Penelitian lanjutan mengenai fenomena *childfree* di Indonesia diharapkan dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi sosial, ekonomi, dan agama dari keputusan tersebut.
3. Institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, diharapkan memberikan ruang diskusi yang lebih luas mengenai tema-tema kontemporer agar mahasiswa dapat mengkaji berbagai sudut pandang, termasuk dari sisi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur 'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma, 2014.

2. Al-Hadis

Azis, Abdul. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024)

3. Kelompok Fikih/Ushul Fikih

Al-Kafrawi, As'ad Abd al-Ghani al-Saiyid. *Al-Istidlal 'ind Al-Ushuliyyin. Dar al-Salam li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'*, n.d

Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, edisi baru (LKIS, 2001)

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid II, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Sutisna, Neneng Hasanah, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

5. Skripsi

Choiriyah, Mustofidatul, “*Fenomena Childfree Marriage dalam Indonesia Childfree Community di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Sari, Devi Novita, “*Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Childfree*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Rainald, Rafly Baihaqi, “*Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Zuhdiantito, Akbar, “*Fenomena Childfree di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif Maqāṣid al-syarī’ah dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus pada Generasi Milenial dan Generasi Z Kabupaten Sleman)*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

6. Jurnal

Asmaret, Desi. Dampak *Childfree* Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia. *ADHKL*, Vol. 5, No. 1 (2023).

Audinovic, Vizcardine, Rio Satria Nugroho. Persepsi *Childfree* di Kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur. *Jurnal Keluarga Berencana*, Vol. 8, No. 1 (2023).

Dahnia, Ana Rita, dkk. Fenomena *Childfree* Ssebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*). *AL-YAZIDIY*, Vol. 5, No. 1 (2023).

Fauzan, Ahmad. *Childfree* Perspektif Hukum Islam. *As-Salam*, Vol. 11, No. 1 (2022).

Fitria, Alya Syahwa, dkk. *Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?. *Jurnal wanita dan Keluarga*, Vol. 4, No. 1 (2023).

Habibi, Jk, dkk. Perkawinan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Transformatif*, Vol. 7, No. 2 (2023).

Hidayat, taufiq, Citra Widyasari S. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena *Childfree*. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2 (2022).

Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, dkk. Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap *Childfree* di Indonesia. *Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 2 (2022).

Jurianto, Mohammad Isham Ghoisyafikih, Mohammad Rasikhul Islam. Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) pada Generasi Z Melalui Analisis Konten Media Sosial. *Lentera*, Vol. 2, No. 2 (2024).

Khasanah, Uswatun, Muhammad Rosyid Ridho. *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 2 (2021).

Nasution, Chairul majid, Gusti Rian saputra. Fenomena *Childfree* Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Keislaman*, Vol.7 No.1 (Maret 2024).

Nisa, Arinda Roisatun, dkk. Fenomena *Childfree* dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Fenomena Terhadap Generasi 5.0). *Psycho Aksara*, Vol. 1, No. 2 (2023). Hlm. 186-187.

Nugroho, Dhimas Adi, dkk. Tren *Childfree* dan Unmarried di Kalangan Masyarakat Jepang. *COMSERVA*, Vol. 1, No. 11 (2022).

Putri, Qorry A'yuna. Konsep Kewajiban Keturunan dalam Islam dan Fenomena *Childfree* di Kalangan Gen Z ditinjau dari *Maslahah Mursalah*. *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 8 (2024).

Ramelan, Rafida, Rama Amanda Amelia. *Childfree* Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Usroh*, Vol.6 No.2 (Desember 2022).

Safitri, Arseila Dias, dkk. Fenomena *Childfree* di Era Gen-Z menurut Pandangan Agama. *Jurnal kajian Islam Kontemporer*, Vol.1 No. 1 (2023).

Saini. Pernikahan *Childfree*: Tren Revolusi Gaya Hidup Generasi *Millennial* di Kalangan Generasi Z dan Dampaknya Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-ASHLAH*, Vol. 3, No. 1 (2024).

Saragih, Arni Amanda, Syofiati Lubis. Generasi Gen Z dan *childfree* di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqh siyasah. *Journal EDUCATION*, Vol.9 No.2 (2023).

Sekarayu, Shafa Yuandina, Nunung Nurwati. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2021).

Syarif, Muhammad, Furqan. *Maqāṣid al-syarī'ah* Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Utmaiyah*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni 2023).

Zaman, Sidiq Nur. Survei Deloitte: Kekhawatiran Gen Z dalam Hidup. *AKADEMIK*, Vol. 4, No. 1 (2024).

7. Data Elektronik

[Badan Pusat Statistik Indonesia](#)

[Fenomena *Childfree* di Indonesia Meningkat dalam 4 Tahun Terakhir \(kompas.com\)](#)

<https://islamicfamilylaw.uui.ac.id/profil/>

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>

[Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta](#)

<https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>

<https://umj.ac.id/opini-1/childfree-dalam-pandangan-psikologi-anak/>

<https://unair.ac.id/fenomena-childfree-ekonom-unair-jangka-panjang-bakal-pengaruhi-ekonomi-negara/>

<http://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa>

<https://www.deloitte.com/global/en/about/press-room/2023-gen-z-and-millennial-survey.html>

<https://www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021/>

<https://www.uui.ac.id/profil/sejarah/>

8. Lain-lain

Cerita Data Statistik Untuk Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

Hardion Wijoyo dkk., *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, cet. Ke-1 (Purwokerto: Pena Persada, 2020).

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, edisi revisi (Bandung: Mizan, 2000).